



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 834 TAHUN 2022

TENTANG ANALISA KEBUTUHAN PELATIHAN (*TRAINING NEED ANALYSIS*) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai inisiasi dalam perencanaan program pengembangan atau secara khusus pelatihan yang tepat sasaran, berhubungan dengan kualifikasi ataupun persyaratan pengetahuan, keterampilan/*skill* maupun kemampuan kepemimpinan dalam menjalankan peran, fungsi dan tugas yang diberikan dalam Tupoksi atau unit kerja yang ada, UPT Unit Pengembangan Profesi (UPT) memerlukan suatu analisa kebutuhan yang komprehensif (yang menggambarkan kebutuhan spesifik dan berciri khas di unit tersebut) di masing-masing unit (baik itu yang bersifat akademis maupun non akademis);
- b. bahwa analisa kebutuhan di masing-masing unit ini juga selanjutnya akan dijadikan dasar dalam membuat analisa kebutuhan pengembangan atau pelatihan makro untuk UT secara keseluruhan sehingga visi dan misi UT dapat diwujudkan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Analisa Kebutuhan Pelatihan (*Training Need Analysis*) di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

Memperhatikan : Buku Analisa Kebutuhan Pelatihan (*Training Need Analysis*), Unit Pengembangan Profesi, Universitas Terbuka, Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG ANALISA KEBUTUHAN PELATIHAN (*TRAINING NEED ANALYSIS*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Analisa Kebutuhan Pelatihan (*Training Need Analysis*) di Lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan dan manfaat analisa kebutuhan pelatihan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 adalah guna memperbaiki, mengoptimalkan, dan mengupayakan perencanaan dan pengembangan seluruh karyawan UT yang dikoordinasikan secara terintegrasi, tepat sasaran bagi peningkatan karir maupun kualitas keilmuan, ketrampilan dan kepemimpinan baik dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Peraturan Rektor ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini, bila perlu akan ditetapkan dalam peraturan dan/atau keputusan tersendiri.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan
Pada tanggal : 31 Agustus 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001